



PENETAPAN

Nomor 1842/Pdt.G/2014/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SD), ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2014 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Register perkara Nomor 1842/Pdt.G/2014/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1842/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2014 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan karena Penggugat belum mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjukkan hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat belum berhasil mendapatkan surat ijin melakukan perceraian dari atasan Penggugat dan akan mengurus surat izin melakukan perceraian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum perkara diperiksa maka sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 RV dan atas pencabuta tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1842/Pdt.G/2014/PA.Dpk. ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH.
S.Ag.

E. KURNIATI IMRON,

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTIH R. AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	RP.	301.000,00

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)